



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0578/Pdt.G/2015/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara :

Linda Sari binti Khairul Siregar, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Jalan Siak II Gang Abadi No. 8 B RT.04 RW. 01 Kelurahan Palas, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Ahmad Jais bin Samsul Bahri, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jalan Pahlawan (depan mesjid) RT.03 RW. 02 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 April 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 578/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 20 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 06 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. 0578/Pdt.G/2015/

PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 78/05/III/2010 tanggal 06 Maret 2010;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-istri selama 5 (lima), yaitu tinggal di rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun, tinggal di rumah sewa sebanyak dua kali sewa dalam wilayah dalam Kota Pekanbaru selama lebih kurang 7 bulan, tinggal di rumah sewa di Bagansiapi-api selama lebih kurang 2 bulan, tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas sampai sekarang, akan tetapi pada tanggal 06 Maret 2015 Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Muhammad Rizky Khairullah lahir tanggal 05-12-2010 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak sekitar tahun 2014 sudah tidak harmonis, yang antara lain, disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat, walaupun ia mempunyai pekerjaan dan penghasilan;
 - b. Tergugat mudah pemarah, dengan mengucapkan kata-kata kasar, seperti anjing, babi, lonte dan lain sebagainya walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat tidak jujur, suka bohong dan tidak terbuka terhadap Penggugat terutama masalah keuangan;
 - d. Tergugat sangat pencemburu, ia selalu curiga dengan menuduh Penggugat telah berhubungan/berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah parah;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut terjadi pada tanggal 06 Maret 2015 gara-gara Tergugat menuduh abang Penggugat sebagai penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai, yang akibatnya Penggugat usir Tergugat dari rumah tempat kediaman bersama dan juga Penggugat sudah tidak tahan lagi atas tindakan dan perilaku Tergugat selama ini terhadap Penggugat, dan ia sekarang tinggal di rumah kakak kandungnya pada alamat Tergugat di atas, yang sampai sekarang sudah 1 (satu) bulan 13 (tiga belas) hari lamanya dan selama itu pula tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa, keluarga kedua pihak pernah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat. namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 0578/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis berhasil menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam satu rumah tangga yang utuh kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0578/Pdt.G/2015/PA.Pbr, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum dan Drs. H. Zuharnel Maas, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Fakhriadi, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Dra.Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 0578/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Zuharnel Maas, SH

Panitera Pengganti

ttd

Fakhriadi, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	85.000,-
Mei 2015		
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	176.000,-
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		

untuk salinan yang

bunyinya, Pkb.04

Panitera,

Rasyidi.MS.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)